



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor Register Permohonan: 04/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018

Menimbang:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama lengkap	:	MION TARIGAN,SE
No KTP/SIM/Paspor	:	32766021101550003
Alamat/ tempattinggal	:	Puri Sriwedari Blok E/40 Rt : 002, Rw: 012, Kel : Harjamukti, Kec : Cimanggis. Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
Pekerjaan/ jabatan	:	Wiraswasta
Nama lengkap	:	DRS H ZAINAL ARIFIN
No KTP/SIM/Paspor	:	1271113009530003
Alamat/ tempattinggal	:	Jalan Karya Sehati No. 2-A LK XIII Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan – Sumatera Utara
Pekerjaan/ jabatan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON.

MION TARIGAN, SE. No KTP/ SIM/ Paspor: 32766021101550003,
Alamat/ tempat tinggal: Puri Sriwedari Blok E/40 Rt : 002, Rw: 012,
Kel: Harjamukti, Kec : Cimanggis. Kota Depok, Propinsi Jawa Barat,
Pekerjaan/ jabatan: Wiraswasta; dan

DRS H ZAINAL ARIFIN, No KTP/ SIM/ Paspor:
1271113009530003, Alamat/ tempat tinggal: Jalan Karya Sehati No. 2-
A LK XIII Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan –
Sumatera Utara, Pekerjaan/ jabatan: Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan permohonan bertanggal 11 Februari 2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018 memberikan kuasa kepada Singal Situmorang, SH, Arnol Sinaga, SE.SH, Fredy Sibarani, SH, Charles Sinaga, SH, Irwan Sitanggang, SH, Para Advokad /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **SINGAL SITUMORANG & PARTNERS**, beralamat di Ruko SunCity Square Blok A No. 8-9. Jl. M. Hasibuan – Jakarta Telp : (021) 88863670, HP : 081388285358 Fax (021) 88336631, email: singalmorang76@gmail.com, dengan ini menyampaikan Permohonanan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 04/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 Tertanggal 11 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,
berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Setelah membaca Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pemohon dan jawaban Termohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Setelah membaca bukti surat dalam berkas sengketa, keterangan saksi, serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

2. TENTANG KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.

-
- Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan diatur didalam Pasal 30 huruf b Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilihan”; -----
 - Berikutnya Pasal 30 huruf c menyatakan: “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana” ;-----
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon serta kedudukan Pemohon dan Termohon didalam sengketa pemilihan ini, maka diperoleh informasi hukum yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam konteks sengketa pemilihan adalah antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;-----
 - Bahwa telah terpenuhi apa yang dimaksud dengan peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan seperti yang diamanatkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016, maka untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dalam hal

ini adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang;-----

- Bahwa oleh karena pemeriksaan Permohonan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam berita acara Musyawarah dianggap telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

3. LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON

- Bahwa Pemohon adalah MION TARIGAN, SE., dan Drs. H ZAINAL ARIFIN, yang telah terdaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Singal Situmorang, SH, Arnol Sinaga,SE.SH, Fredy Sibarani, SH, Charles Sinaga,SH, Irwan Sitanggang,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018;-----
- Bahwa Termohon adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay, S.H. M.H., Drs. Arifin Sihombing, M.Si., Bobby Indra Prayoga, S.Sos., Lisbon Situmorang, SE., Drs. Rajuddin Batubara;-----
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota,

dan Wakil Walikota menyatakan “(1) Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : (b). bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;-----

- Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: “Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus” dan Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : “Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang advokat.”;-----
- Bahwa tentang Kedudukan Hukum Termohon pada Pasal 6 huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 menyatakan : Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;-----
- Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi yang dimaksud dengan Pemohon dan Termohon seperti yang diamanatkan didalam Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

-
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register Permohonan: 04/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018;-
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE

dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, dan Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018, dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 8 Februari 2018;-----

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 1 telah diatur mengenai batas waktu pengajuan Permohonan, dengan ketentuan bahwa “Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tengang waktu yang masih diperkenankan;-----

5. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 11 Februari 2018, yang diuraikan secara lengkap dibawah ini;-----

1. Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang dari Calon Perseorangan (Independent) sebagai Balon Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 s/d 2024 sesuai dengan surat pendaftaran di KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan sengketa pada tanggal 23 Januari 2018 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang terkait keberatan

PEMOHON atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang terkait Berita Acara hasil verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 Nomor : 15/PL.03.2-BA/12o7/KPU-Kab/I/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018;-----

3. Bahwa atas sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Bupati dan Wakil Bupati Wakil Deli Serdang yang dimohonkan oleh PEMOHON telah terjadi kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON sesuai dengan berita acara kesepakatan sengketa pemilihan secara musyawarah dan mufakat nomor permohonan 02/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 yang pada pokoknya PEMOHON dan TERMOHON bersepakat dilaksanakan verifikasi ulang persebaran dukungan perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Mion tarigan,SE dan Drs. H.Zainal Arifin;-----
4. Bahwa verifikasi ulang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang;-----
5. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan verifikasi ulang persebaran dukungan perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Mion tarigan,SE dan Drs. H.Zainal Arifin oleh KPU menyatakan TELAH Memenuhi syarat dukungan.-----
6. Bahwa sesuai dengan informasi dari LO (Penghubung Pasangan Bakal Calon MION TARIGAN dan Drs. H. Zainal Arifin) yang bernama Alamsyah Saragih mengatakan bahwa saat terjadi Kesepakatan Musyawarah antara Pemohon dan Termohon yang di Mediasi oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten deli serdang, Serta merta pada saat yang sama pula sesuai dengan keterangan dari ALAMSYAH

SARAGIH selaku LO (Penghubung) melakukan komunikasi via Handphone dengan salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA.-----

7. Bahwa ALAMSYAH SARAGIH selaku LO (Penghubung) Meminta arahan dan petunjuk selanjutnya dari BOBBY INDRA PRAYOGA tentang B1 KWK yang kurang. Beliau mengatakan “**buat baru saja**”-----

Hal tersebutlah yang mengakibatkan syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK tidak lagi sinkron dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan. Bahkan ketika meaukan penginputan kedalam SILON pihak operator KPU mengalami kesulitan akibat hal tersebut. Hingga pada sampai malam harinya tanggal 7 Februari 2018 pihak KPU memanggil Alamsyah Saragih (LO) ke suatu ruangan yang turut disaksikan oleh Ketua KPU ibu TIMO DAHLIA DAULAY. Pada saat itu Ketua KPU mengatakan dengan mengeluh “bagaimana ini pak Alamsyah waktu sudah mepet sementara besok mau dilakukan Verifikasi Faktual ke lapangan” hal tersebut dapat ditafsirkan atau dimungkinkan Pihak KPU untuk tidak melanjutkan lagi proses penginputan, tetapi Alamsyah saragih mengatakan supaya proses penginputan kedalam SILON dilanjutkan sampai selesai. -----

Keadaan- keadaan dan situasi sebagaimana dalam kronologis peristiwa tersebut diatas mengakibatkan syarat dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak **95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua)**. Tidak lagi terdeteksi setelah dilakukannya verifikasi administrasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON.-----

Faktanya tidak akan mungkin syarat dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B1 KWK menjadi berkurang jika seandainya saudara ALAMSYAH SARAGIH tidak mengikuti arahan dan petunjuk dari BOBBY INDRA PRAYOGA.-----

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
- 2) Menyatakan dalam hukum Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dinyatakan BATAL DEMI HUKUM setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.-----
- 3) Menyatakan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 BATAL DEMI HUKUM setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.-----
- 4) Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau Ulang Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang pada tanggal 08 Februari 2018 atau setidaknya dinyatakan TIDAK BERLAKU. -----
- 5) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang untuk menetapkan bakal calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. H. Zainal Arifin sebagai calon tetap pada tanggal 12 Februari 2018. -----

7. JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Ajudikasi tanggal 14 Februari 2018 yang diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

- Bahwa untuk alasan-alasan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon memberikan jawaban dalam uraian sebagai berikut :-----
- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disingkat dengan BA) yang tidak jelas Nomornya dan berita acara tersebut hanya menerangkan tanggal, yaitu 8 Pebruari 2018 dan isinya hanya tentang verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli 2018 atas nama Pemohon; -----
- Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslih No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang merupakan putusan menguatkan kesepakatan para Pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama Pemohon yang berisikan kesepakatan untuk melakukan verifikasi ulang dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. selanjutnya disebut dengan Bukti..T1;-----
- Bahwa Putusan Panwaslih No.Reg. 01/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 adalah putusan dimana objek sengketa pemilihannya adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor**

15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018, tertanggal 21 Januari 2018 yang menyatakan bahwa syarat dukungan perbaikan atas nama Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, sehingga Pemohon tidak lagi bisa mengikuti tahapan berikutnya seperti yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;-----

- Bahwa dengan adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018, Termohon kemudian melakukan perubahan Tahapan program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang NOMOR :29 /HK.03.1-Kpt/ 1207/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1207/KI/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:22 /HK.03.1-Kpt/1207/KI/I/2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.03.1-Kpt/1207/KI/XI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, dimana di dalam lampiran keputusan tersebut diterakan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penelitian Administrasi sampai pada verifikasi faktual ;... Bukti T2;-----
- Bahwa alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas, karena Objek Sengketa yang diajukan di dalam perselisihan ini tidak jelas, hanya ada

penyebutan Berita Acara, sedangkan Termohon memiliki banyak sekali produk hukum berupa Keputusan maupun Berita Acara berkaitan dengan tahapan pencalonan;-----

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Narahubung Pemohon (i.c. Alamsyah Saragih) tentang adanya arahan dari Termohon (i.c. Bobby Indra Prayoga) tentang dokumen yang akan diserahkan dalam hal ini B.1-KWK **untuk membuat baru sangat tidak benar**, dan ini tentunya akan Termohon proses secara hukum, karena selama proses musyawarah yang dilaksanakan pada saat sengketa dengan No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018, jelas sekali disampaikan bahwa dokumen yang diberikan pada saat verifikasi ulang berdasarkan kemufakatan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dalam Putusan Panwaslih dengan Nomor register yang sama adalah dokumen yang diberikan pada saat tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu pada tanggal 18-20 Januari 2018, dimana Pemohon memberikan kepada Termohon pada tanggal 20 Februari 2018 yang dibuktikan dengan ceklis penerimaan;-----
- Bahwa selama proses verifikasi ulang yang dilakukan, dokumen dukungan perbaikan yang diberikan sangat tidak sesuai dengan Pasal 14 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana jumlah softcopy dan hardcopynya yang tidak sesuai, jumlah rangkapan yang hanya diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap, sehingga akhirnya Termohon pada tanggal 2 Pebruari 2018 menunda penghitungan ulang syarat dukungan perbaikan Pemohon dikarenakan menunggu dokumen lengkap sebanyak 3 (tiga) rangkap seperti yang diatur di dalam PKPU

Nomor Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan tahapan yang telah dirubah oleh Termohon, Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon melalui Narahubung (i.c Alamsyah Saragih) di aula KPU Deli Serdang tentang tahapan dan konsekwensinya, dan penyampaian hal tersebut selalu di tempat terbuka, yaitu aula dimana semua petugas Pemohon dan Termohon serta Panwaslih Kabupaten Deli Serdang mendengar apa yang dibicarakan;-----
- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur mulai dari objek sengketa yang tidak jelas, sampai pada proses yang dilaksanakan, tidak terurai dengan jelas dan berdasarkan argumentasi hukum;-----
- Bahwa penting sekali disampaikan dalam jawaban ini tentang ketentuan semua bakal pasangan calon maupun pasangan calon harus mengikuti semua tahapan seperti yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang kemudian diatur secara rinci di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang pencalonan, sehingga permohonan Pemohon kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan (i.c. Panwaslih Kabupaten Deli Serdang) untuk memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon tanpa dilakukan verifikasi faktual adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ada sanksi terhadap pelanggaran ini;-

8. KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN TERMOHON

SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang memberikan keterangan sebagai berikut.

Alamsyah Saragih, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai LO oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dan telah terjadi kesepakatan .
- Saksi menjelaskan bahwa kesepakatan Antara Pemohon dengan KPU menghitung ulang jumlah dukungan dengan menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi.
- Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa pokok sengketa ini adalah hasil litmin.
- Saksi menjelaskan bahwa pihak KPU mengatakan data yang dibawa saksi selaku LO ribet,tidak sesuai data silon dengan B1.KWK.
- Saksi menjelelaskan bahwa pada saat perbaikan saksi menyampaikan 187.000 KTP dan B1.KWK sebanyak 143.247
- Saksi sering berkomunikasi dengan komisioner KPU.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya merasa terbantu oleh KPU.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penghitungan pada tanggal 2 Februari 2018 saksi menyatakan jumlahnya bertambah dari angka 95.502
- Saksi menjelaskan bahwa dari jumlah dukungan sebesar 178.224 yang memenuhi syarat adalah 62.310 dan yang tidak

memenuhi syarat sebesar 115.914 dan setelah dikroscek dengan Aplikasi Silon berjumlah 38.940.

- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 saksi ada berkomunikasi melalui Handphone dengan Bobi Indra Prayoga selaku komisioner KPU kabupaten Deli Serdang dan saksi menyatakan bahwa Bobby Indra Prayoga menyarankan agar dibuat baru saja.
- Saksi menjelaskan bahwa percakapan saksi dengan Bobby Indra Prayoga melalui handphone tidak disaksikan oleh orang lain.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat mengikuti saran dari Saudara Bobi Indra Prayoga jumlahnya malah semakin berkurang.
- Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang angka 95.502.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya ada dipanggil oleh termohon pada penghitungan hari terakhir pukul 19.00 WIB diruangan khusus.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan Berita Acara nomor 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 yang menyebabkan bakal pasangan calon gagal.

Armen Ginting, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Alamsyah Saragih.
- Saksi menyatakan bahwa setelah dibuat yang baru kok jadi kacau, jadi nggak nyambung Antara yang satu dengan yang lain, nggak nyambung lagi dengan yang pertama.
- Verifikasi yang dilakukan menyesuaikan kecocokan KTP dengan jumlah dukungan;
- Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang angka 95.502.

Putri Syahyati, dibawah sumpah menerangkan ;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat awal akan dilakukan penghitungan ulang saksi diberikan arahan hanya sebatas proses penghitungan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat verifikasi, verifikatornya mengalami kesulitan maka mereka bertanya kepada saksi, dan saksi bertanya kepada KPU.
- Saksi menjelaskan verifikasi yang dilakukan adalah melihat KTP elektronik atau tidak, KTP kabur, dukungan ganda;
- Saksi mengakui bahwa dirinya tidak pernah protes hanya saja kalau ada yang salah saksi memberi tahu.
- Saksi mengakui bahwa saksi tidak mengetahui soal SILON.
- Saksi tidak menjelaskan tentang angka 95.502 sebagaimana yang termuat didalam alasan-alasan permohonan.

Dessi, dibawah sumpah menerangkan ;

- Saksi menyatakan dirinya hadir pada saat penghitungan ulang, dan diberikan tanda pengenal berbentuk bet nama yang disediakan oleh KPU.
- Saksi menjelaskan verifikasi yang dilakukan adalah melihat KTP elektronik atau tidak, KTP kabur.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya melihat Alamsyah Saragih didalam ruangan, tetapi tidak tahu dengan siapa.
- Saksi tidak menjelaskan tentang angka 95.502 sebagaimana yang termuat didalam alasan-alasan permohonan.

SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon dalam persidangan musyawarah tertanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut keyakinan masing – masing dan menandatangani pernyataan

sumpah antara lain ; Gemi Wahyuni, Enggar sriwahyuni, Arifin susilo, Yolanda Ryda Megawaty Sitorus, Afridayana,Citra utami,Wiwin Azmi Harahap,dan Raja Faisal Harahap.

Gemi wahyuni, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saudari Gemi ditugaskan di tim 1 yang tugasnya adalah menerima berkas untuk pertama kali berdasarkan ceklis tanggal 20 Januari yang menjadi dasar kesepakatan, jadi kami bersama buk enggar dan bapak arifin susilo pertama sekali menerima jumlah dan saksi untuk menandatangani daftar hadir, itu dulu. Saya dan buk enggar membuat rangkap 2, saya membuat untuk pertinggal KPU dan Ibu enggar untuk diserahkan kepada verifikator
- Bahwa seperti pada tanggal 1, tanggal 2 juga kita laksanakan dengan cara yang sama, kita menunggu saksi dari bakal pasangan calon, setelah seluruhnya menandatangani Daftar hadir ketua menjelaskan SOP, berapa tim yang ada serta dengan penekanan bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan tanpa kehadiran saksi pasangan calon dan panwaslih
- Bahwa dokumen dengan ceklis ada yang berbeda, dan yang paling saya ingat pada saat melaksanakan tugas di tim 1 waktu memeriksa dokumen dari bapak Mion tarigan kami mengalami kesulitan karena berkas yang dibawa dalam kondisi yang cukup berantakan jadi kami di tim 1 agak menunggu lama waktu kami akan mencari satu berkas mereka harus mencari lag. Dan yang saya ingat, ada disitu desa tapi mereka masih mencari, ada sama sama kita punya ceklis tapi barangnya nggak Nampak, jadi harus mencari lagi. Jadi untuk ini tim 1 memang harus memakan waktu yang lama, yang saya ingat untuk satu kecamatan bisa memakan waktu sampai hampir satu jam

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat hari pertama berkas berada dalam container dan disegel di lakban berwarna coklat

Enggar Sriwahyuni , dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menjelaskan sewaktu penerimaan dokumen saya dan buk yuni waktu itu ada putri kami tanya kenapa terlalu lama, kami nggak tau buk, berkas itulah yang tersegel kami bawa kemari
- Saksi menjelaskan bahwa informasi dari Putri berkas yang disegel itu tidak diubah ubah.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerjakan semua sesuai dengan ceklis

Arifin susilo, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan yang pertama kali diperiksa jumlah B1-KWK dan foto copy KTP.
- Saksi menjelaskan Diserahkan ke verifikator untuk penghitungan.

Yolanda Ryda Megawaty Sitorus, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menjelaskan berada di Tim 5 yang yang koordinatornya adalah Bobby Indra prayoga.
- Saksi menjelaskan Pada saat diberikan oleh tim 1 verifikator melakukan penghitungan.
- Saksi menjelaskan setelah penghitungan baru dilakukan pencocokan.
- Bahwa yang dihitung adalah B1-KWK dengan foto copy KTP
- Setelah dihitung baru di catat di note baru diberikan kertas oleh KPU baru saya mencatat B-1KWK berapa, foto copy KTP berapa.

Afridayana, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan pencocokan dilakukan penghitungan terlebih dahulu.
- Bahwa yang hitung adalah B1-KWK dengan foto copy KTP
- Saksi menjelaskan Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ke pendamping saksi..

Citra Utami , dibawah sumpah menerangkan:

- saksi menerangkan berada di Tim 3.
- Saksi menjelaskan setelah penghitungan kemudian melakukan pencocokan.kalau dia nama cocok dengan KTP itu berarti MS, kalau dia cocok tetapi beda dgn B1.KWK itu berarti TMS.
- Saksi menjelaskan Ada B1-KWK nya tetapi tidak ada Foto copy KTP nya itu statusnya TMS.
- Saksi menjelaskan selanjutnya diserahkan kepada koordinator, tetapi sebelumnya kami kroscek dulu kepada kakak kakak pendamping dari saksi sesuai tidak dengan mereka, karena kami tidak bisa bekerja tanpa mereka, setelah itu lalu kami serahkan kepada koordinator lalu pekerjaan kami telah selesai.

Wiwin azmi Harahap , dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai tim penghubung, diaman tim penghubung itu mendistribusikan berkas dari tim 1 ke tim 2,3,4,5 untuk diverifikasi, yang pertama diverifikasi dihitung ulang jumlah fisiknya dan selanjutnya saya melaporkan ke operator silon dan begitu selanjutnya untuk pencocokan setelah tim verifikasi selesai mencocokkan kami disaksikan saksi dari pasangan calon dan panwas kami memberikan rekapnya kepada operator silon.

- Saksi menjelaskan bahwa KPU telah menyediakan alat rekapitulasi, ATK, pena, note dan kalkulator.

Raja ahmad faisal , dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menjelaskan pada saat penghitungan awal ,masih penghitungan fisik semua yang telah ditanda tangani oleh saksi pasangan calon,KPU dan verifikator itu diserahkan kepada saksi.
- Kemudian saksi memasukkan ke aplikasi SILON untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak.
- Saksi menjelaskan sebelum masuk ke aplikasi SILON ,waktu penghitungan awal ,masih penghitungan fisik, saksi memasukkan ke excel.
- Saksi menjelaskan Berita Acara B2-KWK Hasil pencocokan B1.KWK dengan KTP.
- Saksi menjelaskan yang dicocokkan oleh verifikator adalah Nama,NIK,Tempat tanggal lahir,dan status perkawinan, dan itu dinamakan kegandaan identik.

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 sebagai berikut:

- 1) **Bukti P-1** : Tanda terima Pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati (Model TT.1-KWK) tertanggal 10 januari 2018 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda

-----**Bukti : P- 1.**
Menerangkan : Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati) telah RESMI memberikan dokumen persyaratan Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.

- 2) **Bukti P-2** : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (Lampiran Model TT.1-KWK) tertanggal 10 Januari 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda----- **Bukti : P- 2**
Menerangkan : Bahwa Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati) telah melampirkan syarat sesuai dengan Lampiran Model TT.1.KWK. Tentang :
- Syarat pencalonan
 - Syarat calon Bupati
 - Syarat Calon Wakil Bupati
 - Softcopy Foto huruf C.1

- 3) **Bukti P-3** : Tanda Terima Berkas No : Reg. 02/PANWAS-04/KP.01.01/01/2018 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda--- **Bukti : P-3**
Menerangkan : Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 00.20 Wib, secara resmi PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang;-----

- 4) **Bukti P-4** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor : 83/PK.01-BA/1207/KPU- Kab/XI/2017. (Model BA.1-KWK Perseorangan) (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda----- **Bukti : P-4**
Menerangkan : Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan dapat diperbaiki paling lambat pada tanggal 29 November 2017, pukul 24.00 Wib.-----
- 5) **Bukti: P-5** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 89/PL.03.2-Kpt/1207/KPU- Kab/XI/2017. Pada tanggal 30 November 2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda----- **Bukti : P-5**
Menerangkan : Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk dilakukan Verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018.-----
- 6) **Bukti : P-6** : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati pada tanggal 30 November 2017. Model BA.1 KWK Perseorangan. . (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) diberi Tanda----- **Bukti : P-6**

Menerangkan : Bahwa hasil Verifikasi pasangan atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk dilakukan Verivikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018.-----

- 7) **Bukti P-7** : Tanda Terima Penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018. Pada hari kamis tanggal 30 November 2017. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya)

-----diberi Tanda **Bukti : P-7**

Menerangkan : Bahwa pasangan atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 telah memberikan Dokumen dukungan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

- 8) **Bukti P-8** : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.2-KWK Perseorangan) pada hari Jumat tanggal 8 bulan Desember 2017 bertempat di Kantor KPU Deli Serdang (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----diberi Tanda **Bukti : P-8**

Menerangkan : Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Desember 2017 Komisioner KPU Deli Serdang telah melakukan Verifikasi adminitrasi terkait kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang.-----

- 9) **Bukti P-9** : Tanda Terima Penyerahan berkas terkait Verifikasi Administrasi dukungan bakal (Bakal Calon Wakil Bupati

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin. Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) ---diberi Tanda **Bukti : P-9** Menerangkan : Bahwa pasangan atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 telah memberikan berkas terkait Verifikasi Administrasi dukungan bakal Calon.-----

10) **Bukti P-10** : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar Pemilihan Tetap dan/ atau penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 11 Desember 2017. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya)-----
-----diberi Tanda **Bukti : P-10** Menerangkan : Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuat berita acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar Pemilihan Tetap dan/ atau penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, sebanyak 3516 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 tertanggal 11 Desember 2017.-----

11) **Bukti P-11** : Tanda Terima Formulir (Berita Acara) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. Pada hari selasa tanggal 12- Desember 2017 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----diberi Tanda **Bukti : P-11** Menerangkan : Bahwa Alamsyah Saragih telah menerima tanda terima Formulir (Berita Acara) Pada Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. Pada hari selasa tanggal 12- Desember 2017 yang diserahkan oleh Faisal. -----

12) **Bukti P-12** : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar Pemilihan Tetap dan/ atau penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 13 Desember 2017. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-12**

Menerangkan : Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuat berita acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar Pemilihan Tetap dan/ atau penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, sebanyak 1194 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 tertanggal 13 Desember 2017.-----

13) **Bukti P-13** : Tanda Terima Formulir (Berita Acara) pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Pada hari rabu 13- Desember 2017 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-13**

Menerangkan : Bahwa Alamsyah Saragih telah menerima tanda terima Formulir (Berita Acara) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. Pada hari selasa tanggal 13- Desember 2017 yang diserahkan oleh Arifin Sihombing.-----

14) **Bukti P-14** : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/133/2018/INTELKAM, tertanggal 3 Januari 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-14**

Menerangkan : Bahwa MION TARIGAN, SE. Selaku Bakal Calon Bupati Deli Serdang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.-----

15) **Bukti P-15**: Surat keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor : 9 /SK/HK/01/2018/PN.Dpk. Yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-15**

Menerangkan : Bahwa Bahwa MION TARIGAN, SE. berhak untuk DIPILIH Selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Deli Serdang.-----

16) **Bukti P-16** : Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang secara perorangan Dan Atau Secara Badan Hukum Yang menjadi tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor: 10 /SK/HK/01/2018/PN.Dpk. Yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2018. . (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-16**

Menerangkan : Bahwa Bahwa MION TARIGAN, SE. Memenuhi syarat ataupun ketentuan Perundang- undangan yang berlaku untuk DIPILIH Sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Deli Serdang.-----

17) **Bukti P-17** : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 11 /SK/HK/01/2018/PN.Dpk. Yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2018 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

----- diberi Tanda **Bukti : P-17**

Menerangkan : Bahwa Bahwa MION TARIGAN, SE. Memenuhi syarat ataupun ketentuan Perundang- undangan yang berlaku untuk DIPILIH Sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Deli Serdang.-----

18) **Bukti P-18** : Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 67/PL.03.2-Und/1207/KPU- Kab/I/2018 (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya)---diberi Tanda **Bukti : P-18**

Menerangkan : Undangan disampaikan kepada LO Bakal Pasangan Calon A.n: MION TARIGAN Dan Zainal Abidin, perihal Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tahun 2018 dari gabungan Partai Politiuk Dan Perseorangan.-----

19) **Bukti P-19** : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 16 Januari 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya) -----

----- diberi Tanda **Bukti : P-19**
Menerangkan : Bahwa pihak KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 16 Januari 2018.-----

20) **Bukti P-20** : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 16 Januari 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----diberi Tanda **Bukti : P-20**

Menerangkan : Bahwa pihak KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 16 Januari 2018.-----

21) **Bukti P-21** : Tanda Terima penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi syarat calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang pada hari rabu tanggal 17 Januari tahun 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-21**

Menerangkan : Bahwa Tanda Terima telah diserahkan Pihak KPU Arifin Sihombing selaku Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang. -----

22) **Bukti P-22** : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018. (Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan) (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -

-----diberi Tanda **Bukti : P-22**

Menerangkan : Bahwa atas dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018. Sehingga PEMOHON Mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang No.02/PS/PWSL.DS.02.12/I/2018.-

23) **Bukti P-23** : Tanda Serah Terima Berkas pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 yang diserahkan oleh Arifin Sihombing. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada

kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-23**

Menerangkan : Bahwa jumlah yang diterima oleh Alamsyah Saragih berupa 11 (sebelas) box kontainer (berlak ban) biasa ditambah 1 (satu) Kotak box kontainer jumbo berlakban. -----

24) Bukti P-24 Surat Undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang. Nomor 096/K.PANWAS-04/KP.01.01/01/2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-24**

Menerangkan : Surat undangan disampaikan kepada SINGAL SITUMORANG,SH dkk, selaku Kuasa Hukum MION TARIGAN,SE dan Drs. H. ZAINAL ABIDIN.-----

25) Bukti P-25 Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (MODEL BA.2 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN). Pada hari kamis tanggal 08 Februari tahun 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-25**

Menerangkan : Berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.-----

26) Bukti P-26 Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih tetap dan / atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (MODEL BA.3 KWK PERSEORANGAN). Pada hari kamis tanggal 08 Februari tahun 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang

cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----
-----diberi Tanda **Bukti : P-26**

Menerangkan : Berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.-----

27) Bukti P-27 Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (MODEL BA.4 KWK PESEORANGAN PERBAIKAN). Pada hari kamis tanggal 08 Februari tahun 2018. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----
-----diberi Tanda **Bukti : P-27**

Menerangkan : Berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.-----

28) Bukti P-28 Tanda Terima Pada hari minggu, tanggal 11 Februari tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Telah Menyerahkan Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan, Model BA.3 KWK Perseorangan, Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan. (Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----diberi Tanda **Bukti : P-28**

Menerangkan : Bahwa Benar Tanda Terima Yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang Bernama **ARIFIN SIHOMBING** yang diterima oleh LO Bakal Calon **MION TARIGAN, SE** dan **DRS H ZAINAL ARIFIN.**-----

29) Bukti P-29 Tanda Terima Berkas Nomor : REG. 04/PANWAS-04/KP.01.01/02/2018. Telah Dilegalisir di atas materai yang

cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya -----

-----diberi Tanda **Bukti : P-29**

Menerangkan : Bahwa Kuasa Hukum dari MION TARIGAN,SE dan DRS H ZAINAL ARIFIN Telah Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada tanggal 11 Februari tahun 2018 pukul 16:05 WIB. yang diterima oleh petugas penerima yang Bernama JAILANI PURBA, SH. Permohonan Sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. .

(Telah Dilegalisir di atas materai yang cukup pada kantor Pos yang disesuaikan dengan Aslinya ----diberi Tanda **Bukti : P-29**

Menerangkan : Bahwa Benar Tanda Terima Yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang Bernama **ARIFIN SIHOMBING** yang diterima oleh LO Bakal Calon **MION TARIGAN, SE** dan **DRS H ZAINAL ARIFIN.**-----

BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti T-1 dan bukti T-2 sebagai berikut:

- 1) Foto kopi putusan Panwaslih No.Reg. 01/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang merupakan putusan menguatkan kesepakatan para Pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama. Sofyan

Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH., dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-1**;-----

- 2) Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang NOMOR :29 /HK.O3.1-Kpt/ 12O7/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1207/KI/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:22 /HK.03.1-Kpt/1207/KI/I/2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.O3.1-Kpt/1207/KI/XI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-2**;-----

10. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.

-
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesempatan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memandang perlu untuk memberikan Putusan;-----
 - Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pada Permohonan aquo adalah Pemohon keberatan dan menolak:
 1. Berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION

TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, (bukti P-25);-----

2. Berita acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, (bukti P-27);-----
 - Menimbang, bahwa alasan Pemohon menolak hasil Berita Acara tersebut oleh karena Pemohon merasa syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hard copy formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) tidak lagi sinkron dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon), hal tersebut terjadi setelah salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA Mengatakan kepada ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon agar B1 KWK yang kurang di “buat baru saja”;-----
 - Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya menyatakan: “Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur mulai dari objek sengketa yang tidak jelas, sampai pada proses yang dilaksanakan, tidak terurai dengan jelas dan berdasarkan argumentasi hukum;”-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, dihubungkan dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015, Pasal 30 huruf c mensyaratkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan berwenang: “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan

dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”, berkenaan dengan kewenangan tersebut, maka menurut Majelis Musyawarah yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana, yakni kaitan berita acara yang menjadi objek sengketa dengan:

1. Syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) tidak lagi sinkron dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon); dan -----
 2. Apakah benar ketidaksinkronan itu terjadi karena salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA Mengatakan kepada ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon agar B1 KWK yang kurang di “buat baru saja”; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah di sangkal oleh Termohon, sesuai dengan asas Actori Incumbit Probatio, yang mensyaratkan “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka untuk mendudukan persoalan sengketa secara lengkap dan jelas, sudah sepatutnya Pemohon dibebankan kewajiban membuktikan dalil Permohonannya; -----
 - Menimbang, bahwa untuk efektifitas pemeriksaan sengketa Permohonan ini, maka bukti dan saksi yang digunakan hanyalah terhadap bukti dan saksi yang memiliki persesuaian dan kapasitas pembuktian terhadap pokok sengketa;-----

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti buktinya baik berupa surat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat maupun keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Musyawarah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, atas nama MION TARIGAN,SE (Bakal Calon Bupati) dan Zainal Arifin (Bakal Calon Wakil Bupati) telah RESMI memberikan dokumen persyaratan Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018; (bukti P-1);-----
 - Bahwa telah dilakukan verifikasi penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Deli Serdang atas nama Mion Tarigan, S.E dan Drs. H. Zainal Arifin, dengan hasil akhir jumlah dukungan yang di verifikasi dituangkan kedalam Berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018; (bukti P-25) dan;-----
 - Telah dilakukan verifikasi dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Bupati Deli Serdang atas nama Mion Tarigan, S.E dan Drs. H. Zainal Arifin, dengan hasil akhir jumlah dukungan yang di verifikasi dituangkan

kedalam Berita acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018. (bukti P-27);-----

- Menimbang, bahwa merujuk pada asas hukum Audi Et Alteram yang mensyaratkan bahwa Majelis Musyawarah harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada para pihak yang bersengketa, oleh karena Termohon telah membantah dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Musyawarah juga memberikan kesempatan yang sama dalam hal pembuktian kepada Termohon, lalu Termohon telah mengajukan sebanyak 2 (dua) bukti surat dan 8 (delapan) orang saksi didalam persidangan musyawarah, bukti mana menunjukkan:
 - Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama Pemohon berdasarkan keputusan Panwaslih No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018, (bukti T-1);-----
 - Bahwa jadwal verifikasi ulang yang dilakukan telah di sesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang NOMOR :29 /HK.O3.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1207/KI/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:22 /HK.03.1-Kpt/1207/KI/I/2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.O3.1-Kpt/1207/KI/XI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang
Tahun 2018, (bukti T-2);-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Panwaslih No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018, telah dilakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama Pemohon pada tanggal 2 Februari s/d 8 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Panwaslih No.Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018, didalam poin 2 kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan: “Pemohon dan Termohon telah bersepakat dasar atau acuan Verifikasi Persebaran dukungan Perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Mion Tarigan, SE dan Drs. H. Zainal Arifin tetap mengacu kepada Dokumen B-1KWK Desa/Kelurahan dan lampirannya yang telah di ceklis berdasarkan persebaran dukungan Perbaikan tanggal 20 Januari 2018”;-----
- Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan sengketa dalam sidang Musyawarah Termohon menjelaskan bahwa verifikasi penelitian administrasi atas nama Pemohon yang dilakukan pada tanggal 2 Februari s/d 8 Februari 2018, dengan menggunakan data dukungan awal yang telah diserahkan oleh Pemohon yakni sebanyak 178.224 dukungan; -----
- Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi dari Pemohon saat proses musyawarah, saksi Pemohon yang bernama Alamsyah Saragih dan Armen P Ginting membenarkan bahwa verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan awal yang telah diserahkan oleh Pemohon yakni sebanyak 178.224 dukungan;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Musyawarah menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk dilakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 dengan menggunakan dukungan awal yang telah diserahkan oleh Pemohon sebanyak 178.224 dukungan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi;-----
- Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi penelitian administrasi, hasilnya dituangkan oleh Termohon kedalam Berita Acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, dengan rincian jumlah awal: 178.224, jumlah memenuhi syarat: 62.310 dan jumlah tidak memenuhi syarat: 115.914; (sesuai bukti P-25) -----
- Menimbang, bahwa kemudian hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan dituangkan kedalam Berita Acara verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, dari jumlah memenuhi syarat: 62.310 dukungan menjadi 38.940 dukungan (sesuai bukti P-27);-----

- Menimbang, bahwa terhadap kedua berita acara tersebut Pemohon menyatakan menolak dan mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon merasa syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) tidak lagi terdeteksi dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon), hal tersebut terjadi setelah salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA Mengatakan kepada ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon agar B1 KWK yang kurang di “buat baru saja”;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan apakah hasil dalam Berita Acara dari proses verifikasi administrasi atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana didalam Permohonan Pemohon memang benar memiliki kaitan secara langsung dengan pembicaraan yang dilakukan antara ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon dan Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang yang bernama Bobby Indra Prayoga;
- Menimbang, bahwa verifikasi penelitian administrasi adalah merupakan suatu tahapan dalam pemilihan sebagai suatu syarat yang bersifat wajib, yang tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai

- aturan teknis pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 2016;-----
- Menimbang, bahwa mengenai tata cara pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon perseorangan secara rinci diatur dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: “Pasangan calon atau Tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;-----
 - Menimbang, bahwa didalam Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 disebutkan: “ Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Mencocokkan kesesuaian nomor induk Kependudukan,...dst;
 - b) Verifikasi kesesuai....dst
.....dst
 - Menimbang, bahwa selama pemeriksaan bukti surat dan saksi selama Musyawarah berlangsung, didapati fakta hukum yang menerangkan Termohon telah selesai melaksanakan verifikasi penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Deli Serdang atas nama Mion Tarigan, S.E dan Drs. H. Zainal Arifin, yang di laksanakan dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 yang berlokasi di kantor KPU Kabupaten Deli Serdang;-----
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis musyawarah akan mempertimbangkan hubungan proses verifikasi penelitian administrasi dengan komunikasi yang dilakukan Alamsyah Saragih dengan salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA;-----

- Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi Alamsyah Saragih ada menyatakan bahwa ketika akan dilakukan proses verifikasi penelitian administrasi, saksi Alamsyah Saragih menelepon salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA yang kemudian mengatakan agar B1 KWK yang kurang di “buat baru saja”;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menyatakan bahwa karena saran dari komisioner KPU tersebut kemudian syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) tidak lagi sinkron dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan musyawarah keterangan saksi Alamsyah Saragih tersebut tidak di dukung oleh kesaksian atau bukti lainnya, sesuai dengan prinsip pembuktian yang mensyaratkan bahwa keterangan saksi Alamsyah Saragih tanpa didukung oleh saksi lain yang secara langsung melihat, mendengar dan merasakan, bukanlah sebagai satu alat bukti (unus testis nullus testis); -----
- Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Musyawarah juga tidak mendapati adanya fakta bahwa syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hard copy formulir B1 KWK milik Pemohon adalah sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua), mengingat keterangan saksi Pemohon yang bernama Alamsyah Saragih dan Armen P Ginting telah membenarkan bahwa jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan yang terdapat dalam syarat hard copy formulir B1 KWK atas nama Pemohon, setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan Putusan Panwaslih Kabupaten

Deli Serdang, jumlah dukungan Pemohon justru melebihi angka 95.502, yakni sebanyak 178.224 dukungan dan dibenarkan oleh kedua saksi tersebut;-----

- Menimbang, bahwa ketidaksinkronan syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hard copy formulir B1 KWK seperti yang di dalilkan Pemohon tidak pernah terungkap dalam sidang musyawarah, sebab Pemohon tidak dapat secara jelas menguraikan dalam alasan-alasan permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2018, apalagi membuktikan didalam sidang musyawarah tentang asal mula dan perubahan jumlah formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) tersebut hingga kemudian dianggap telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lain yang disampaikan Pemohon dalam sengketa ini hanyalah menerangkan tentang kelengkapan administrasi pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon, tanda terima surat dan undangan yang tidak ada membuktikan dua pokok permohonan yang dimohonkan tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa demikian juga saksi yang dihadirkan Pemohon yang bernama: Armen P Ginting, Putri Syahyati dan Dessi, semuanya hanya mengetahui dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi penelitian administrasi sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d tanggal 8 Februari 2018;-----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah mencermati Permohonan Penyelesaian Pemohon, tidak didapati kontruksi hukum yang saling berhubungan antara uraian pokok permohonan yang menjadi keberatan Pemohon dengan tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga menyebabkan

Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/ kabur (obscuur libel); -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon (bukti P-1 s/d P-29) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Musyawarah tidak mendapati adanya bukti yang ada relevansinya dengan dua pokok masalah yang diajukan Pemohon, yakni mengenai:
 - Ketidaksingkronan syarat dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) dengan data dukungan fotocopy KTP yang sudah diserahkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon), dan -----
 - Yang berkaitan dengan adanya komunikasi antara salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA dan ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Musyawarah berkesimpulan bahwa kewajiban Pemohon untuk membuktikan hubungan antara berita acara yang menjadi objek sengketa dengan ketidaksingkronan syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) dan komunikasi antara salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA dan ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon tidak dapat dibuktikan melalui bukti yang disampaikan Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan Penyelesaian sengketa Pemohon pada poin 2 yang menyatakan BATAL DEMI HUKUM setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 atas nama Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dan Permohonan Pemohon pada poin 3 yang menyatakan BATAL DEMI HUKUM setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, adalah tidak terbukti sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena Petition Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dinyatakan ditolak, maka Petition Pemohon pada poin 4 juga haruslah dinyatakan ditolak;-----
- Menimbang, bahwa Petition Pemohon pada poin 5 dalam Permohonannya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang untuk menetapkan bakal calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. H. Zainal Arifin sebagai calon tetap pada tanggal 12 Februari 2018, akan Majelis Musyawarah pertimbangan berikut ini;----
- Menimbang, bahwa di dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlaku prinsip tertib dan keterbukaan. Setiap proses pemilihan harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan tahapan yang telah diatur di dalam ketentuan, dilakukan secara transparan untuk menghindari segala prasangka terhadap proses pemilihan, sehingga tercipta proses pemilihan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Pimpinan Musyawarah tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membenarkan Permohonan Pemohon pada poin 5 tersebut, dengan demikian

- permohonan Pemohon Tentang hal ini adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----
- Menimbang, bahwa tanpa melupakan niat baik dan ketulusan hati Bakal Calon Bupati MION TARIGAN, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. H. ZAINAL ARIFIN dan juga pertimbangan akan aspek keadilan bagi Pemohon dan juga aspek kepastian hukum bagi semua pihak, maka putusan dalam sengketa ini hanya mempertimbangan hal-hal yang bersifat juridis dan Majelis Musyawarah tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non-juridis;-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah berpendapat ada alasan yang cukup bagi Majelis Musyawarah untuk menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa untuk seluruhnya ;-----

11. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslih No. Reg. 02/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018, Termohon telah melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama Pemohon pada tanggal 2 Februari s/d 8 Februari 2018;-----
- Bahwa kewajiban Pemohon untuk membuktikan hubungan antara berita acara yang menjadi objek sengketa dengan ketidaksingkronan syarat dukungan yang terdapat dalam syarat hardcopy formulir B1 KWK sebanyak 95.502 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) dan komunikasi antara salah seorang anggota komisioner KPU yang bernama BOBBY INDRA PRAYOGA dan ALAMSYAH SARAGIH selaku LO Pemohon tidak dapat dibuktikan melalui bukti yang disampaikan Pemohon;-----

Mengingat:

- a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota;

MENETAPKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Deli Serdang oleh 1. Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari,SH. 3. Siharlon Simbolon, S.Si, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dan di ucapkan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Juma'at tanggal 22 bulan Februari tahun 2018 Oleh 1.Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari, S.H. 3, Siharlon Simbolon, S.Si . masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang

Dto

Asman Siagian, S.H. M.H.

Dto

Erina Kartika Sari, S.H.

Dto

Siharlon Simbolon, S.Si

yang sama bunyinya diberikan
permintaan BAWASLU Provinsi
Pada Tanggal 24 Februari 2018.

Ketua Sekretariat
Pengawas Pemilihan
Kabupaten Deli Serdang

INDRAWAN, SE
0424 199803 1 005

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang register No. 04/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018

Page 46 of 46